

**ANALISIS HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA PALOPO**
(Studi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo)

Sunarding¹, Hisma Kahman²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : sunarding@unanda.ac.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : hismakahman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini adalah Analisis Hukum Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo dan apa saja faktor penghambat optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan merujuk pada undang- undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo belum maksimal, dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran pajak, keterbatasan sumber daya untuk mengawasi seluruh restoran, dan faktor penghambatnya yaitu banyak restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah petugas pajak yang tersedia maupun pelatihan yang cukup, serta lemahnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

Kata Kunci : *Analisis Hukum, Pemungutan Pajak, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Daerah Kabupaten/Kota, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "Bupati/Walikota" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dengan memiliki wiliyah yang luas, maka bukanlah hal yang mudah untuk melakukan optimalisasi pembangunan dengan sistem sentralisasi.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah.

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia, terjadi pelimpahan sebagian wewenang yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diatur melalui kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing

daerah. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembangunan daerah.

Otonomi daerah juga memungkinkan daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri, baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan program-program sesuai dengan prioritas mereka.

Otonomi daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Keputusan yang diambil lebih transparan dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Salah satu sumber utama pendapatan adalah pajak, dan hal ini juga berlaku di tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu komponen penting dalam keuangan daerah, juga banyak bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah ini memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan), serta menjaga stabilitas ekonomi. Pajak ini mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya.

Menurut Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH dkk. (2019: 2) Pajak merupakan urat nadi negara, sumber utama penerimaan negara, dan juga merupakan instrumen keuangan negara.setiap negara menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan, walau objek, subjek, tarif, dan cara pemungutannya yang bersifat variatif dan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Indonesia sebagai suatu negara berdaulat memiliki kekuasaan untuk menentukan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif wajib, dan cara pemungutan pajak.

Pemungutan pajak harus diatur dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : "pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang".

Memperhatikan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditafsirkan bahwa selain pajak terdapat pungutan lain yang dapat dipaksakan, yaitu Retribusi, Bea, Cukai, Sumbangan (Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH dkk., 2019).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya, merupakan penghasilan masyarakat yang dikemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengembalian ini dapat melalui pengeluaran- pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Erly Suandy., 2016).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, mengatur pengertian pajak : "sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang- undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya".

Memperhatikan pengertian pajak sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang 28 Tahun 2007, dapat diidentifikasi unsur pajak, yaitu : (a) Kontribusi wajib; (b) Terutang; (c) Setiap orang maupun badan; (d) sifatnya memaksa; (e) Berdasarkan undang- undang; (f) Tidak mendapat imbalan secara langsung; (g) Digunakan untuk kebutuhan negara; (h) Kemakmuran rakyatnya.

Menurut Rimski Kartika Judissono, pajak adalah kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat

guna mendanai berbagai keperluan negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan undang-undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki arti yaitu pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara (Erly Suandy., 2016).

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017: 18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (hal 18)

Latar belakang di laksanakannya reformasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota guna penyelenggaraan pemerintahan. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus serdiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, guna penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi

diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebenarnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi.

Pentingnya pengawasan dan penegakan peraturan perpajakan untuk efektivitas sistem perpajakan yaitu Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perpajakan merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, dua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut benar-benar mencerminkan potensi dan kewajiban yang ada.

Pajak Daerah di Kota Palopo memiliki peranan penting dalam pendapatan daerah dan pengembangan infrastruktur serta pelayanan publik. Pajak Daerah di Kota Palopo diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif-Empiris. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian *deskriptif*. Dalam mengumpulkan data lapangan penulis menganalisis secara langsung pada objek yang sedang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data primer dengan Wawancara (*Interview*), kepada informan dengan cara wawancara dan tanya jawab kepada informan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Observasi (*Observation*) dengan mengamati objek penelitian yang bersangkutan secara langsung. Dokumentasi adalah, suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

yang bersangkutan. Dan memfokuskan pengumpulan data melalui arsip pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, serta literatur yang relevan dan beberapa artikel yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Palopo. Badan Pendapatan Daerah merupakan PD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03/DPRD/XI/2016, dan Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2024. Dengan tugas fokal dan fungsi yaitu :

1. Pengelolaan Pajak Daerah diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2. Pengelolaan Retribusi Daerah diantaranya retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi perizinan.
3. Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.
4. Penelitian dan Pengawasan.
5. Sosialisasi dan Penyuluhan.
6. Pengumpulan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

2. Wajib Pajak Restoran Kota Palopo

NO.	Wajib Pajak Restoran tahun 2022 S/D 2024	Jumlah
1	Restoran	19
2	Rumah Makan	55
3	Café	55
4	Catering	11
5	Kantin	95
	Total	235

Sumber data; Bapenda Kota Palopo 2024.

b. Upaya Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kepatuhan seseorang atau badan hukum terhadap kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya pajak

sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, serta kesadaran untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Pendidikan Pajak: Semakin tinggi pemahaman tentang pentingnya pajak dan cara pengelolaannya, semakin besar kemungkinan seseorang untuk patuh membayar pajak.
2. Keadilan Sistem Pajak: Wajib pajak cenderung lebih sadar dan patuh jika mereka merasa sistem pajak yang ada adil dan tidak ada ketimpangan dalam penerapannya.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.
4. Transparansi Penggunaan Pajak: Jika wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayar digunakan secara transparan dan efektif untuk pembangunan, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak.
5. Sosialisasi oleh Pemerintah: Pemerintah melalui berbagai lembaga dan media perlu memberikan edukasi tentang kewajiban pajak dan manfaatnya. Peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan berkelanjutan. Tanpa kesadaran yang tinggi dari wajib pajak, tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum bisa terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmatiah, SE., MM, selaku Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengaduan yaitu :

.....*Tingkat kesadaran wajib pajak restoran di Kota Palopo dalam memenuhi wajib pajaknya cukup lumayan bagus walaupun masih ada sebagian kecil masih kurang membayar, mungkin karena tidak adanya waktu atau masih kurang paham terkait aplikasi.*(Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Edukasi dan Sosialisasi Pajak
 - a. Penyuluhan kepada Wajib Pajak:

- b. Pendidikan Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak.
 - a. Penggunaan Pajak yang Efektif;
 - b. Laporan Keuangan yang Terbuka.
3. Peningkatan Sistem Administrasi Pajak
 - a. Kemudahan dalam Proses Pembayaran Pajak;
 - b. Sistem Pengingat Pajak.
4. Penerapan Sanksi yang Tegas
 - a. Penegakan Hukum yang Konsisten;
 - b. Peningkatan Pengawasan.
5. Pemberian Insentif bagi Wajib Pajak Patuh
 - a. Penghargaan atau Pengakuan;
 - b. Diskon atau Pengurangan Pajak.
6. Penggunaan Teknologi
 - a. Platform Pajak Digital;
 - b. Aplikasi Pajak.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Mendorong Kesadaran Sosial;
 - b. Kampanye Nasional.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkat dan pada gilirannya, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat dan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmatiah, SE., MM, selaku Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengaduan mengatakan :

...."Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, diantaranya meluncurkan aplikasi Smart Gof dan aplikasi SIMPADA. Aplikasi Smart Gof merupakan inovasi digital yang membantu Bapenda dalam mengelola data pajak dan melaksanakan tugas-tugas terkait, peluncuran aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak bagi masyarakat, Bapenda juga telah mengadakan pelatihan bagi para pegawai di masing-masing bidang untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Aplikasi SIMPADA merupakan platform yang dilengkapi kemudahan terhubung dengan aplikasi lainnya, SIMPADA dapat digunakan seluruh masyarakat untuk membayar pajak".(Hasil Wawancara, Tanggal 04 Februari 2025).

Dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palopo, seperti di banyak daerah lain, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran di Palopo:

1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
 - a. Banyak pemilik restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak atau merasa tidak diwajibkan untuk melaporkan pendapatan mereka dengan benar. Hal ini menyebabkan banyak restoran yang tidak membayar pajak atau tidak melaporkan dengan benar.
 - b. Kesadaran tentang kewajiban pajak restoran mungkin belum merata, baik dari sisi pemilik maupun pegawai yang terlibat langsung dalam transaksi.
2. Data Wajib Pajak yang Tidak Akurat
 - a. BAPENDA menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang akurat mengenai jumlah restoran yang ada di kota tersebut, terutama restoran kecil atau yang baru beroperasi. Kurangnya data yang valid menyebabkan pemungutan pajak yang kurang efektif.
 - b. Beberapa restoran mungkin tidak terdaftar atau berusaha untuk menyembunyikan omzet mereka guna menghindari kewajiban pajak.
3. Penyuluhan dan Sosialisasi yang Belum Maksimal
 - a. Proses edukasi atau penyuluhan mengenai kewajiban pajak restoran mungkin belum mencapai semua pihak yang terlibat. Banyak pemilik restoran yang tidak mengetahui betul mekanisme pemungutan pajak atau tarif pajak yang berlaku.
 - b. Tanpa penyuluhan yang cukup, kesadaran mengenai kewajiban ini menjadi rendah, yang berdampak pada ketidakpatuhan.
4. Pemantauan dan Pengawasan yang Terbatas
 - a. Pemantauan terhadap restoran yang wajib membayar pajak bisa jadi terbatas, baik dari sisi jumlah petugas yang ada maupun teknologi yang digunakan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban pajak. Banyak restoran, terutama yang tidak memiliki izin resmi atau beroperasi

- secara informal, tidak terdeteksi.
- b. Pengawasan yang kurang ketat dapat membuat pemilik restoran merasa bebas untuk tidak membayar pajak atau melaporkan pendapatan mereka dengan akurat.
5. Tantangan Teknologi dan Sistem Informasi.
- a. Sistem pemungutan pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan data dan pengawasan transaksi. Keterbatasan sistem informasi yang ada bisa menyulitkan BAPENDA dalam memonitor kewajiban pajak restoran secara real-time.
 - b. Penggunaan teknologi yang kurang optimal membuat proses pelaporan pajak atau pembayaran menjadi tidak efisien, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penghindaran pajak.
6. Potensi Penghindaran Pajak (Tax Evasion)
- a. Restoran yang tidak patuh atau menghindari pajak dengan cara menyembunyikan pendapatan atau memanipulasi laporan keuangan adalah masalah umum dalam pemungutan pajak. Beberapa restoran mungkin melakukan transaksi dalam bentuk tunai untuk menghindari tercatatnya pendapatan yang sebenarnya.
 - b. Penghindaran pajak dapat diperparah oleh kurangnya deteksi terhadap praktik-praktik seperti ini.
7. Faktor Ekonomi dan Sosial
- a. Kondisi ekonomi yang sulit atau ketatnya persaingan di industri restoran, terutama untuk restoran kecil dan menengah, bisa membuat pemilik restoran merasa keberatan untuk membayar pajak atau merasa bahwa pajak mereka terlalu membebani usaha mereka.
 - b. Pemilik restoran, terutama yang baru memulai usaha, mungkin lebih fokus pada kelangsungan operasional dan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.
8. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- a. BAPENDA mungkin memiliki keterbatasan dalam hal jumlah petugas yang memadai untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pemungutan pajak secara efektif, terutama jika restoran yang wajib pajak sangat banyak dan tersebar.
 - b. Kurangnya pelatihan atau pembekalan bagi petugas pajak mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola pemungutan pajak juga dapat menjadi kendala.
9. Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Konsisten
- a. Kadang, kebijakan atau regulasi yang berlaku terkait pajak restoran dapat berubah-ubah atau tidak konsisten, menyebabkan kebingungannya bagi wajib pajak dan bahkan bagi petugas BAPENDA.
 - b. Keterbatasan pemahaman terhadap peraturan yang ada di tingkat lokal juga dapat menambah kesulitan dalam pemungutan pajak restoran.
10. Tantangan Dalam Menangani Restoran Informal
- a. Banyak restoran yang beroperasi secara informal tanpa izin yang jelas atau tercatat, dan ini menjadi tantangan besar bagi BAPENDA dalam mendata dan memungut pajak dari mereka.
 - b. Restoran informal biasanya tidak tercatat dalam database resmi, sehingga BAPENDA sulit untuk mengetahui keberadaan mereka dan memastikan mereka membayar pajak.
- Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Tantangan Ini:
- a. Peningkatan Penyuluhan: Mengadakan program penyuluhan yang lebih intensif untuk pemilik restoran tentang kewajiban pajak dan manfaatnya, baik secara langsung atau melalui media sosial.
 - b. Perbaikan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem yang lebih baik untuk mendata dan memantau restoran yang terdaftar dan transaksi pajaknya.
 - c. Peningkatan Pengawasan: Menggunakan teknologi untuk memperbaiki sistem pengawasan pajak, seperti sistem pembayaran pajak secara digital dan sistem pelaporan yang terintegrasi.
 - d. Insentif untuk Kepatuhan: Memberikan insentif bagi restoran yang taat pajak, seperti sertifikat penghargaan atau akses lebih mudah ke fasilitas lainnya.
 - e. Penegakan Hukum yang Tegas: Melakukan

pemeriksaan rutin dan menindak tegas restoran yang terbukti menghindari kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmatiah, SE., MM, selaku Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengaduan yaitu :

....*Terkait regulasi atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk sektor restoran di Kota Palopo, Bapenda mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).*

Pemungutan pajak restoran dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap PAD di Kota Palopo dengan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tantangan dalam hal pengawasan, penghindaran pajak, dan restoran informal perlu ditangani dengan baik untuk mengoptimalkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran wajib pajak juga sangat penting untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmatiah, SE., MM, selaku Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengaduan yaitu :

....*Pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai target, dari tahun 2022 101%, tahun 2023 111% dan tahun 2024 105%, walaupun target dinaikkan tapi tetap mencapai target. (Hasil wawancara, 04 Februari 2025).*

2. Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan pajak restoran sangat penting untuk memastikan bahwa restoran mematuhi kewajiban pajak yang berlaku. Ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi yang tepat, BAPENDA dapat memastikan bahwa pajak restoran terkumpul dengan baik dan adil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

bapak Riatno Mustaring, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan yaitu :

....*Untuk meningkatkan pengawasan Bapenda terkait pajak restoran, ada beberapa langkah yang sering kami lakukan, yaitu Digitalisasi Sistem Pembayaran Pajak, mengimplementasikan sistem pembayaran pajak secara digital akan memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh restoran. Audit dan Pemeriksaan secara berkala pada restoran untuk memastikan bahwa data pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan yang sebenarnya. Sosialisasi kepada pengusaha restoran terkait kewajiban pajak bagi para pengusaha restoran. Peningkatan kualitas SDM Bapenda untuk memiliki pengetahuan yang cukup terkait regulasi pajak dan keterampilan dalam melakukan pemeriksaan serta audit pada restoran. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).*

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, seperti banyak daerah lainnya, sering kali menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pengawasan terhadap restoran dalam penuhan kewajiban pajaknya, seperti ketidaksesuaian data dan informasi, kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riatno Mustaring, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan yaitu :

....*Kendala yang sering kami hadapi yaitu seperti keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan pengawas yang terlatih dan jumlah petugas yang tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan diseluruh restoran yang ada. Kurangnya teknologi yang terintegrasi, teknologi yang digunakan untuk pengawasan pajak restoran belum sepenuhnya dioptimalkan, banyak restoran yang mungkin belum menggunakan sistem digital yang memungkinkan pelaporan secara otomatis yang memperburuk efektivitas pengawasan. Penghindaran pajak oleh pihak restoran, terutama restoran yang lebih kecil atau tidak memiliki pemahaman yang cukup kadang melakukan penghindaran pajak. (Hasil wawancara, 04 Februari 2025).*

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) biasanya menerapkan berbagai jenis sanksi terhadap restoran atau wajib pajak lainnya yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anita Idrus, S.AN, selaku Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yaitu :

....Sanksi yang diberikan kepada pengusaha restoran yang tidak membayar atau melaporkan pajak restorannya yaitu memberikan sanksi administrasi, pemberian denda sebanyak 1% keterlambatan setiap 1 bulan. Pemberian sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2024 pasal 128 ayat 1 dan 2. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Prosedur pemberian sanksi kepada restoran yang terlambat membayar pajak di Kota Palopo biasanya melibatkan beberapa tahapan yang jelas dan mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riatno Mustaring, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan yaitu :

. Diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3x per 7 hari kerja, bagian penagihan membuat surat ketetapan dengan denda 1%. Pemberian sanksi lainnya yaitu memuat dikoran setelah diberikan teguran. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) biasanya memberikan kesempatan bagi restoran untuk melakukan pembayaran pajak yang belum dipenuhi sebelum sanksi diterapkan. Proses ini biasanya dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riatno Mustaring, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan yaitu :

....Tetap dikasih kesempatan sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal 15 harus melaporkan pajaknya, tapi jika lewat 1 bulan tetap dikenakan denda. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki beberapa cara untuk mengawasi atau memantau restoran yang telah diberikan sanksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, diharapkan restoran yang telah diberi sanksi bisa lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riatno Mustaring, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan yaitu :

....Melakukan uji petik, melakukan pemantauan atau mengawasi, mencatat omset perhari di restoran. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Perbedaan jenis sanksi yang diterapkan untuk restoran besar dan kecil dalam hal ketidakpatuhan pajak. Secara umum, jenis sanksi yang diterapkan untuk restoran besar dan restoran kecil dalam konteks pelanggaran peraturan atau kewajiban perpajakan bisa saja berbeda, tergantung pada beberapa faktor. Namun, prinsip dasar pemberian sanksi tetap berfokus pada kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, tanpa membedakan secara langsung berdasarkan ukuran usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anita Idrus, S.AN, selaku Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yaitu :

....Tidak ada perbedaan sanksi antara restoran besar dengan restoran kecil.

(Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sering kali bekerja sama dengan instansi lain dalam menerapkan sanksi terhadap restoran yang melakukan pelanggaran, terutama dalam hal pajak, perizinan, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat diatasi secara menyeluruh dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anita Idrus, S.AN, selaku Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yaitu :

....Bapenda membentuk tim terpadu dari beberapa PD (Perangkat Daerah) antara lain Satpol PP, Inspektorat, Perizinan. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

3. Melakukan Pendataan Ulang Terhadap Wajib Pajak

Bapenda Kota Palopo kemungkinan besar melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak restoran secara berkala sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa data yang dimiliki selalu akurat dan terkini. Pendataan ulang ini sangat penting untuk memperbarui informasi mengenai restoran, termasuk status izin, lokasi, kapasitas, jenis usaha, dan potensi pendapatan mereka yang

menjadi dasar penghitungan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Rizal Saleh, S.AN, selaku kepala Sub Bidang Penetapan yaitu :

....Bapenda melakukan pendataan ulang setiap tahun. Teknik pendataan melalui data lalu turun ke lapangan, mendapatkan informasi dan perkembangan usaha, dan melihat apakah ada objek pajak baru atau sudah tutup. Setiap minggu ada tim yang turun ke lapangan untuk memantau objek pajak baru. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Pendataan ulang wajib pajak, termasuk restoran, terkadang menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Rizal Saleh, S.AN, selaku kepala Sub Bidang Penetapan yaitu :

....Wajib pajak kadang tertutup dan tidak transparan untuk memberikan keterangan intensif terhadap objek pajaknya. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Bapenda tidak memiliki prosedur khusus dalam menghadapi restoran yang tidak terdaftar atau belum terdata sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Rizal Saleh, S.AN, selaku kepala Sub Bidang Penetapan yaitu :

....Bapenda tidak memiliki prosedur khusus dan hanya mengikuti Peraturan Walikota yang berlaku. (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

Bapenda Kota Palopo kemungkinan besar sudah mulai memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan proses pendataan ulang dan pemantauan wajib pajak, terutama di era digital seperti sekarang ini. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Rizal Saleh, S.AN, selaku kepala Sub Bidang Penetapan yaitu :

....Bapenda menggunakan aplikasi Smart gov Maparede (Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah). (Hasil Wawancara, 04 Februari 2025).

c. **Faktor Penghambat Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo.**

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Dalam melakukan wawancara dengan 2 orang masyarakat Kota Palopo yaitu masyarakat umum dan pelaku usaha restoran. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak restoran yang berlaku di Kota Palopo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan tanggapan yang mendalam dari setiap narasumber. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang narasumber, sebagian besar masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang kewajiban pajak restoran, meskipun masih ada yang tidak mengetahui secara rinci mengenai tarif pajak dan prosedur pemungutannya. Ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pajak restoran di Kota Palopo perlu ditingkatkan. Selain itu, sebagian besar responden juga memahami bahwa pajak restoran berkontribusi pada pembangunan kota dan peningkatan PAD, meskipun ada kesenjangan dalam pemahaman tentang penggunaan dana tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Dewi, selaku masyarakat yaitu :

....Saya mengetahui bahwa restoran di Kota Palopo wajib membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan makanan dan minuman. Meskipun saya tidak tahu persis jumlahnya, saya sering melihat adanya tanda atau spanduk yang menunjukkan pajak restoran. (Hasil Wawancara, 10 Februari 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rahman, selaku Manajer Restoran yaitu:

....Manfaatnya jelas karena pajak restoran bisa meningkatkan PAD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek publik lainnya. (Hasil Wawancara, 15 Februari 2025).

2. Lemahnya Penerapan Sanksi Kepada Pemilik Restoran

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha restoran di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengetahui adanya sanksi yang dikenakan kepada restoran yang tidak membayar pajak dengan benar, seperti denda atau penutupan sementara. Menurut mereka, sanksi tersebut sangat penting untuk memastikan restoran membayar pajak tepat waktu dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemberian sanksi dianggap adil dan efektif, terutama bagi restoran yang dengan sengaja melanggar kewajiban pajaknya. Beberapa responden juga menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan cukup memberi efek jera, terutama bagi restoran besar yang khawatir akan reputasinya. Namun, bagi restoran kecil, efek jera dari sanksi tidak terlalu signifikan, mengingat pendapatan yang tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, responden sepakat bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan restoran dalam membayar pajak di Kota Palopo. Namun, mereka juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan jenis dan besaran sanksi yang proporsional sesuai dengan kapasitas usaha restoran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku masyarakat, yaitu :

....Saya yakin jika sanksi diterapkan dengan tegas dan konsisten, restoran akan lebih patuh membayar pajak. Restoran akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan. (Hasil Wawancara, 10 Februari 2025).

3. Pengawasan yang belum Efektif dilakukan kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa narasumber menganggap pengawasan terhadap pajak restoran di Kota Palopo perlu ditingkatkan. Walaupun sudah ada upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masih terdapat celah yang memungkinkan penghindaran pajak atau manipulasi data oleh restoran. Sebagian besar responden menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dan transparan dalam proses pengawasan, serta melibatkan teknologi untuk memantau kewajiban pajak dengan lebih efektif.

Terkait pengawasan, narasumber juga merasa pentingnya peran masyarakat dalam membantu pengawasan pajak, melalui pelaporan atau memberi informasi terkait restoran yang tidak memenuhi kewajibannya. Penggunaan sistem digital dan audit rutin juga dianggap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk peningkatan transparansi, penerapan teknologi, dan keterlibatan publik dalam proses pengawasan pajak restoran di Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi, selaku narasumber yaitu :

....Saya tahu bahwa pengawasan dilakukan oleh Bapenda, tapi saya tidak tahu bagaimana

tepatnya prosesnya. Saya hanya mendengar bahwa ada petugas yang turun langsung untuk memeriksa dan memastikan restoran membayar pajak dengan benar. Pemerintah sudah melakukan tugasnya, tapi kadang saya rasa kurang tegas dalam menindak restoran yang tidak taat. Pemerintah harus lebih proaktif agar restoran membayar pajaknya sesuai ketentuan. Saya tahu ada denda atau bahkan penutupan sementara bagi restoran yang tidak membayar pajak. Tetapi saya rasa tindakan tegas itu belum cukup untuk menanggulangi masalah ini, karena tidak semua restoran merasa takut dengan sanksi. (Hasil Wawancara, 10 Februari 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Optimalisasi pemungutan pajak restoran masih perlu diperbaiki. Hal ini melibatkan peningkatan pemahaman wajib pajak, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang konsisten agar pajak yang dipungut benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kesadaran dan partisipasi restoran dalam membayar pajak menjadi kunci. Pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha restoran agar mereka memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pengelolaan dana yang diperoleh dari pajak restoran harus transparan dan akuntabel. Perlu adanya evaluasi dan peningkatan sistem pemungutan pajak secara berkala.
2. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha restoran mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak. Banyak restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Keterbatasan sumber daya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Pemerintah daerah sering kali kesulitan untuk melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh wajib pajak, terutama restoran kecil dan menengah yang mungkin tidak tercatat dengan baik, serta lemahnya penerapan sanksi yang diberikan kepada pemilik restoran.

Saran

1. Diharapkan Bapenda dapat mengadakan lebih banyak kegiatan sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha restoran,

- melakukan sosialisasi langsung ke restoran, baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama beroperasi, untuk memberikan informasi lebih detail tentang kewajiban pajak. Bapenda juga diharapkan bisa memberikan penghargaan atau sertifikat untuk restoran yang menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya agar bisa menjadi daya tarik bagi restoran untuk mematuhi peraturan pajak, dan bisa digunakan sebagai alat promosi bagi restoran tersebut.
2. Diharapkan Bapenda Kota Palopo dapat meningkatkan penegakan sanksi yang lebih efektif dan konsisten dalam pemungutan pajak restoran. Hal ini akan mendorong pengusaha restoran untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan transparan. Diharapkan pula Bapenda Kota Palopo dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemungutan pajak restoran, memastikan bahwa seluruh restoran yang beroperasi memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bagian Penerbitan UB Press. Malang.
- Anggoro, D. D., Indriani., Hikmat, A. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bagian Penerbitan UB Press. Malang.
- Ariningrum, H., dan Suhtrati, Yoda F. 2022. *Buku Perpajakan. Ebook Malahayati*. Bagian Penerbitan UPPM Universitas Malahayati. Bandar Lampung.
- Bisri, I. 2020. *Sistem Hukum Indonesia*. Bagian Penerbitan PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ilyas, W. B., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Bagian Penerbitan Salemba Empat. Jakarta.
- Ismal, T. 2018. *Protret Pajak Daerah di Indonesia*. Bagian Penerbitan Kencana. Jakarta.

Kamaroellah, A. 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bagian Penerbit CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Marsuni L., Nuh, Syarif , M., Salmi. 2019. *Hukum Perpajakan Di Indonesia*. Bagian Penerbitan Liblitera Institute. Makassar

Mardiasmo, M. B. A. 2016. *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*.Penerbit Andi. Yogyakarta.

Soemantri, S. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bagian Penerbitan PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Suandy, Early. 2016. *Hukum Pajak*. Bagian Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal

Weku, J., Ari, S., Rahmawati, S. 2023. Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10 (1), 4-5.

Salfiana. 2018. *Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah: Makassar).